



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/XI/2018

TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tentang Penetapan Koordinator dan Operartor Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 110/PK.03-BA/6110/Kab/XI/2018 Tanggal 7 November 2018 Tentang Penetapan Koordinator dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. Surat KPU Nomor 1345/PL.02.6-SD/06/KPU/X/2018 Tanggal 30 Oktober 2018 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bimtek di Tingkat Provinsi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Koordinator dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN KPU Kabupaten Melawi Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 8 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

ttd

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/6110/Kab/XI/2018
TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR DAN OPERATOR
APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN
SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

COORDINATOR DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN
SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	KETERANGAN
1.	RAFIKA DEWI, SE	198604302010122005	Penata/IIIc	Koordinator
2.	BENEDICTUS F.H, A.Md	198404132010011008	Pengatur/IId	Operator Situng

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 8 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

ttd

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,

